

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Penggunaan Kertas Bekas Bertinta sebagai Pembungkus Makanan Berminyak

Nabila Aulia*, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* nabila8aulia@gmail.com, sratnasuminar9@gmail.com

Abstract. The continued use of inked waste paper has a negative impact on health, mainly due to the content of Lead (Pb) as a pigment or colorant in paper ink. The risk of Lead pollution to the body increases when such waste paper is used as oily food wrappers, which can dissolve and mingle with food products, potentially causing health problems for consumers. This study evaluates the legal protection for consumers and government supervision regarding the use of inked waste paper as oily food wrappers. The focus includes aspects of consumer protection law, food regulations, and food packaging regulations, such as Law No. 8/1999 on Consumer Protection, Law No. 18/2012 on Food, and Food and Drug Administration Regulation No. 20/2019 on Food Packaging. The research method used is normative juridical, examining theories, legal principles, and related laws and regulations. The results concluded that consumers get preventive legal protection with potential sanctions related to losses and violations of food packaging standards. Although the government, especially the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), has the authority stipulated in the law, there is still a lack of understanding from business actors, indicating the need for further efforts to improve understanding and compliance with the regulation.

Keywords: *Inked Waste Paper, Timbal, Consumer Protection, Authority of the government.*

Abstrak. Penggunaan kertas bekas bertinta secara berkelanjutan memiliki dampak negatif pada kesehatan, terutama karena kandungan Timbal (Pb) sebagai pigmen atau pewarna dalam tinta kertas. Risiko pencemaran Timbal ke dalam tubuh meningkat saat kertas bekas tersebut digunakan sebagai pembungkus makanan berminyak, yang dapat larut dan berbau dengan produk makanan, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen. Penelitian ini mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen dan pengawasan pemerintah terkait penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak. Fokusnya mencakup aspek hukum perlindungan konsumen, regulasi pangan, dan peraturan kemasan pangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan hukum preventif dengan potensi sanksi terkait kerugian dan pelanggaran standar kemasan makanan. Meskipun pemerintah, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang, masih ditemui ketidakpahaman dari pelaku usaha, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

Kata Kunci: *Kertas Bekas Bertinta, Timbal, Perlindungan Konsumen, Pengawasan Pemerintah.*

A. Pendahuluan

Dalam era yang terus berkembang, kesehatan menjadi aspek yang tidak tergantikan, menjadi landasan utama bagi kehidupan yang produktif dan berkualitas. Berdasarkan Teori H.L Blum, derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan dan 10% faktor genetika (keturunan). Perilaku hidup sehat menjadi faktor kedua terbesar sebagai penentu tinggi rendahnya status kesehatan.

Perilaku atau pola hidup sehat perlu diterapkan dengan tujuan positif bagi tubuh, salah satunya yaitu preferensi makanan. Preferensi terhadap makanan mempengaruhi perilaku hidup sehat seseorang. Preferensi merupakan skala kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu makanan. Makanan yang disukai dapat dikategorikan antara lain sebagai makanan yang memiliki rasa enak, tidak membosankan, harga relatif murah, dan mudah didapatkan.

Kemasan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan makanan (Food Service) yang akan dijual kepada konsumen. Produk makanan dibungkus atau dikemas dengan tujuan untuk menjaga penampilan, kualitas dan meningkatkan nilai jual. Pembungkusan merupakan suatu tindakan pengemasan bertujuan untuk melindungi dari bahaya-bahaya pencemaran, serta memberikan standar keamanan pada suatu makanan.

Kemasan berbasis Food Grade merupakan kemasan atau pembungkus yang aman digunakan untuk produk makanan. Bahan kemasan Food Grade yang sering digunakan, salah satunya adalah kertas. Di dalam Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ditentukan bahwa kemasan pangan yang baik digunakan yaitu kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, di dalam Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengemukakan bahwa dilarang penggunaan kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia pada saat melakukan produksi pangan yang akan diedarkan. Namun, dalam praktik sering dijumpai bahwa pelaku usaha selaku penjual menggunakan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus produk makanan, khususnya yang berminyak. Penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak ini dianggap bertujuan untuk mengurangi modal penjualan atau ekonomis, praktis dan mudah diperoleh.

Salah satu produk makanan berminyak yang menggunakan kemasan dari kertas bekas bertinta yaitu Gorengan. Gorengan merupakan makanan yang sering di konsumsi masyarakat setiap harinya. Alasan pengkonsumsian gorengan karena mudah ditemukan dan harga yang relatif murah, sehingga dapat dijangkau semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang memicu konsumen tertarik membeli gorengan, walaupun menggunakan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus.

Penggunaan kertas bekas bertinta yang terus – menerus berdampak buruk bagi kesehatan karena kertas bekas bertinta mengandung Timbal (Pb) yang merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai pigmen atau bahan pewarna pada tinta kertas tersebut. Timbal (Pb) ini merupakan salah satu pencemar atau kontaminan kimia pada makanan melalui penyebaran ke dalam tubuh yang dilalui oleh proses pernapasan, serta melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Walaupun timbal di tubuh akan terbuang sebagian, namun sebagiannya lagi akan terus berada di tubuh manusia. Timbal tersebut akan menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti ginjal, kuku, jaringan lemak, dan bahkan rambut.

Pencemaran Timbal (Pb) ke tubuh dapat terjadi melalui kertas bekas yang digunakan kembali untuk membungkus makanan berminyak yang merupakan produk pangan panas dan berminyak yang dapat melarutkan timbal sehingga akan berpindah atau bercampur ke dalam produk makanan tersebut. BPOM RI No. HK.00.06.1.52.4011 mengemukakan nilai ambang batas Timbal (Pb) kategori pangan olahan yaitu 0,25 ppm, sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Timbal (Pb) dengan gorengan panas suhu 30°, 60°, dan 90° telah melebihi ambang batas dengan hasil yaitu pada suhu sebesar 30° sebesar 1,192 ppm, suhu 60° sebesar 1.632 ppm, dan suhu 90° sebesar 1.965 ppm. Berdasarkan penelitian dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI yang dilakukan oleh Lisman Suryanegara, bahan kimia berupa timbal yang terkandung dalam kertas bekas akan mempengaruhi tubuh manusia yang mengkonsumsi gorengan tersebut dimana dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti kanker, kerusakan hati, kelenjar getah bening, gangguan endokrin, dan penyakit lain yang ditimbulkan.

Selain itu, dapat menimbulkan dampak keracunan timbal kronis karena terpaparnya timbal secara terus-terusan dalam jangka waktu yang lama, baik dapat terlihat dalam kurun waktu bulanan hingga tahunan yang tidak disertai dengan gejala yang spesifik atau tidak terdapat tanda-tanda khusus ketika konsumen telah terpapar timbal dalam semua sistem tubuh.

WHO mengemukakan terdapat 600 juta kasus penyakit bawaan makanan dan 420.000 kematian akibat pangan yang tidak aman setiap tahun di seluruh dunia. Penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak berbahaya dan berdampak bagi kesehatan konsumen yang akan menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya penyakit karena tidak aman bagi kesehatan.

Di Indonesia terdapat kasus yang menunjukkan penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan menimbulkan dampak yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat anak siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Brebes telah terkandung timbal yang melebihi ambang batas normal dalam darah. Kemudian, kadar Timbal (Pb) yang tinggi pada anak akan berdampak pada kesehatan dan dapat menimbulkan kematian. Dampak kematian akibat pengaruh dari Timbal (Pb) ini telah terjadi pada 28 anak di Nigeria pada Tahun 2015 lalu.

Dengan melihat kasus di atas bahwa penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak ternyata membahayakan konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Konsumen mempunyai hak yang diberikan langsung oleh negara dimana hak itu muncul karena kedudukannya sebagai warga negara. Setiap manusia mempunyai hak untuk diberikan perlindungan oleh negara berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kegiatan jual-beli produk barang dan/atau jasa. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Selain itu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan menimbang adalah yang berbunyi sebagai berikut :“ bahwa masyarakat harus dilindungi dari penggunaan kemasan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.” Akan tetapi, dalam kenyataannya pasal-pasal di atas dilanggar dan tidak dipenuhi oleh penjual makanan selaku pelaku usaha. Dengan demikian, diperlukan peran pengawasan dari pemerintah terkait dengan penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pemerintah mempunyai peran pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kemudian, pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang kemasan pangan menyatakan bahwa pemerintah berwenang melakukan pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak yang semakin beredar luas dipakai oleh para penjual karena ingin praktis dan mempunyai banyak keuntungan dengan tidak memperdulikan dampak-dampak yang ditimbulkan nantinya bagi kesehatan konsumen.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada kajian ilmu hukum, kaidah-kaidah hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan-peraturan terkait.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, melibatkan pencarian teori, konsepsi, pandangan, inovasi, atau penemuan yang terkait dengan substansi permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk dokumen peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, buku, ensiklopedi, publikasi jurnal ilmiah, dan berbagai laporan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, mengambil data dari peraturan perundang-

undangan dan penelitian kepustakaan, lalu disusun secara sistematis dan beraturan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder melibatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan data yang dipublikasikan di media internet. Bahan hukum tersier, seperti kamus, digunakan sebagai pelengkap dan penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum, produk kemasan makanan dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu padat (solid), cair (liquid), dan granul (pellet). Terdapat lima bahan utama yang umum digunakan pada kemasan, baik bagi industri besar maupun UMKM, yaitu plastik, logam foil, styrofoam, kaca, dan kertas. Setiap jenis produk memerlukan perlakuan yang berbeda dan kemasan yang berbeda, tetapi pada dasarnya, kemasan berfungsi untuk melindungi produk tersebut. Dari beberapa jenis kemasan yang ada, kemasan yang mayoritas digunakan oleh berbagai kalangan pelaku usaha yaitu kertas. Akan tetapi, praktik yang sering dipergunakan yaitu penggunaan kertas bekas bertinta.

Penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak merupakan praktik yang dapat ditemukan diberbagai tempat, salah satunya pada tempat penjual gorengan yang bernama Bapak Ahmad di Jalan Purnawarman sejak Tahun 2015. Alasan penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak yaitu dikarenakan harga kertas bekas tersebut relatif murah dibandingkan dengan kemasan makanan yang lainnya dan mudah ditemukan.

Kertas bekas bertinta berbahaya apabila digunakan sebagai pembungkus makanan karena adanya faktor risiko paparan timbal. Timbal yang terdapat di dalam kertas bekas bertinta berasal dari tinta tulisan pada kertas tersebut. Timbal merupakan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh yang dimana mengandung zat xenobiotik yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan bagi tubuh. Timbal (Pb) merupakan jenis cemaran logam berat yang ada dalam pangan olahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Syarat Cemaran Logam Berat Pangan. Batas maksimal kadar Timbal (Pb) pada makanan ringan siap santap yaitu 0,25 mg/kg sebagaimana yang diatur pada Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Syarat Cemaran Logam Berat Pangan. Apabila telah melebihi batas yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan berdampak pada kesehatan.

Menurut BPOM, logam berupa Timbal (Pb) yang digunakan sebagai pewarna merupakan logam yang berbahaya bagi kesehatan, hal tersebut disebabkan karena timbal tersebut menyebabkan kerusakan sistem syaraf pusat, menghambat pembentukan haemoglobin, anemia, menimbulkan osteoprosis, dan karsinogenetik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap seorang staff BPOM di Bandung yang bernama Ibu Hendra Ningrum, dampak dari penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan ini tidak berdampak secara langsung terhadap konsumen atau segala pihak yang mengkonsumsi makanan berminyak dari kertas bekas sebagai pembungkus, akan tetapi hal ini akan berdampak kedepannya atau berdampak secara berkepanjangan, serta dapat menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya penyakit serius. Bagi ibu hamil, akibat yang ditimbulkan dari kandungan timbal yang berada di ambang batas di dalam tubuhnya tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya, misalnya menyebabkan kerontokan terhadap bayi yang dilahirkan tersebut. Dampak nyata dari bahaya timbal pada anak-anak yaitu kematian seperti halnya yang terjadi pada 28 anak di Nigeria pada Tahun 2015 disebabkan karena banyaknya paparan atau kontaminasi timbal pada anak-anak tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa paparan timbal berbahaya dan berdampak pada kesehatan konsumen, khususnya anak-anak.

Kasus yang berkaitan dengan penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan yaitu siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Brebes telah terkontaminasi timbal di dalam darah diambang batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh CDC yaitu 5 ug/dl. Penelitian terkait kasus tersebut dilakukan oleh Andi yang merupakan jenis penelitian observasional

dengan rancangan cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode judgemental sampling, dimana 52 siswa dipilih sebagai sampel.

Dari penelitian tersebut, telah menemukan hasil dimana terdapat 31 siswa yang masuk ke dalam kategori tinggi kadar timbal (Pb) dalam darah, sedangkan 21 siswa lainnya berada pada kategori rendah. Penyebab tingginya kadar Pb dalam darah siswa tersebut disebabkan karena sebagian besar siswa yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 67,3 % pernah menggunakan kertas koran sebagai alas dan/atau pembungkus makanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada hasil uji statistik yang diperoleh, terdapat hubungan penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan dengan kadar timbal dalam darah pada anak.

Konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi produk makanan berminyak perlu diberikan suatu perlindungan hukum atas pengkonsumsian produk makanan tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak berupa perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan bahwa adanya perlindungan dalam mencegah adanya gangguan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian terhadap konsumen.

Penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak tidak memenuhi hak-hak yang dimiliki konsumen yang terdapat di dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak terpenuhinya hak konsumen dalam hal tersebut yaitu hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Tidak terpenuhinya hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak yaitu dikarenakan adanya dampak bagi kesehatan konsumen akibat penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak pada jangka waktu yang panjang. Hal tersebut juga disebabkan karena penggunaan kertas bekas bertinta telah melanggar ketentuan dari Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan yang secara tegas menyebutkan bahwa kemasan yang digunakan untuk bahan pangan harus menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan konsumen. Sedangkan, apabila kertas bekas bertinta digunakan sebagai pembungkus makanan berminyak, hal tersebut merupakan pernyataan terbalik dari yang telah dikemukakan pada Pasal tersebut karena penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak akan membahayakan konsumen.

Dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan keselamatan konsumen, maka diperlukan perlindungan konsumen yang bersesuaian dengan salah satu asas yang dimiliki perlindungan konsumen tersebut. Asas yang dimaksudkan yaitu berupa asas keamanan dimana merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan hak atas keamanan yang dimiliki konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang.

Berdasarkan perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut menetapkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang mungkin dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa seharga kerugian yang timbul.

Selain sanksi berupa ganti rugi, pelaku usaha yang melanggar ketentuan standarisasi kemasan pangan, terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat dikenai sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan produk dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.

Rujukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa sanksi administratif yang diterima oleh produsen, sebagai pelaku usaha yang menggunakan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang tersebut. Menurut Pasal tersebut, badan penyelesaian sengketa

konsumen memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa ganti rugi dengan batas maksimal Rp 200.000.000.

Dengan demikian, sanksi administratif tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak, sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Peran pengawasan pemerintah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana mengemukakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dikarenakan fungsi pengawasan pemerintah dalam menjalankan perlindungan konsumen telah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi perlindungan konsumen terkait dengan penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak.

Dalam menyelenggarakan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan, pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan mengangkat pengawas untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut. Pengawas mempunyai beberapa kewenangan seperti yang termuat di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengawas berkewenangan atas membuka dan meneliti kemasan pangan. Dikarenakan adanya kewenangan atas kemasan pangan tersebut, maka pengawas juga berkaitan dengan kertas bekas bertinta yang digunakan sebagai kemasan makanan berminyak. Artinya, segala tindakan yang dilakukan pengawas dari pemerintah terkait beredar luasnya penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak dapat dibenarkan karena selain kewenangan yang dimiliki atas kemasan pangan, penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus juga telah melanggar ketentuan dari kemasan pangan. Penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan merupakan bagian dari tindakan penyelewangan dari standarisasi makanan, maka pihak bagian pemerintahan yang mempunyai peran atas hal tersebut yaitu BPOM. BPOM mempunyai peran atas pengawasan berkaitan dengan penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak. Sosialisasi atau penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha terkait larangan dan bahaya terkait penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak telah dilakukan oleh BPOM selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dimana hal tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial, seperti di media sosial Tik Tok. Hal ini juga ditunjang dengan pernyataan dari Ibu Hendra Ningrum yang merupakan staff BPOM di Bandung yang mengemukakan bahwa telah dilakukannya penyuluhan terhadap masyarakat yang berperan sebagai konsumen tentang bahaya dari penggunaan kertas bekas bertinta tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Konsumen yang mengkonsumsi makanan berminyak yang dijual oleh pelaku usaha yang menggunakan kertas bekas bertinta diberikan suatu perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif atas hak keamanan dalam mengkonsumsi barang sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, hal tersebut didukung dengan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku usaha pengguna kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak, baik sanksi atas kerugian konsumen maupun sanksi karena telah melanggar ketentuan standar kemasan makanan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Kewenangan dari pemerintah atas perlindungan konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peran pengawasan pemerintah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pemerintah, melalui perannya dalam pengawasan pangan, menunjukkan upaya mengatasi penggunaan kertas

bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi dan larangan terhadap penggunaan tersebut kepada konsumen dan pelaku usaha. Meskipun upaya tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial, masih terdapat ketidakpahaman dari sebagian pelaku usaha, seperti halnya yang iungkapkan oleh Bapak Ahmad, yang mengindikasikan bahwa kesadaran akan dampak kesehatan dari penggunaan kertas bekas bertinta belum merata di kalangan para penjual makanan berminyak, seperti gorengan. (Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja & Liya Sukma Muliya, 2023; Nurrulia Sherena & Sri Imaniyati, 2023)

Daftar Pustaka

- [1] Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- [2] Nurul Amaliyah, Penyehatan Makanan dan Minuman, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2017.
- [3] Nyoman Sucipta, Ketut Suriasih, dan Pande ketut Diah Kencana, Pengemasan Pangan, Udayana University Press, Bali, 2017.
- [4] Prosiding Seminar Nasional. Kebijakan Kesehatan Lingkungan Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- [5] Prosiding Seminar Nasional (Jurnal Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur), Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Kadar Timbal dalam Darah pada Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Brebes, Muhammadiyah University Press, 2019.
- [6] Rosihan Adhani dan Husaini, Logam Berat Sekitar Manusia, Pustaka Banua, Banjarmasin, 2017.
- [7] Thomas Kaihatu, Manajemen Pengemasan, Andi, Yogyakarta, 2014.
- [8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [9] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- [10] Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan
- [11] Afif Sapriliani (dkk), “Studi Komparasi Kadar Pb pada Gorengan Tempe Akibat Penggunaan Koran dan Kertas Bekas sebagai Pembungkus”, 2021.
- [12] Albert Nathaniel (dkk), “Perilaku Profesional Terhadap Pola Makan Sehat”, Indonesia Business Review, Vol.01, No.2, 2018.
- [13] Alfin NF Mufreni, “Pengaruh Desain Produk, Bentuk Kemasan dan Bahan Kemasan terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Teh Hijau Serbuk Tocha)”, Jurnal Ekonomi Manajemen, Volume 2 Nomor 2 (November 2016)
- [14] Gita Ramadian (dkk), “Fungsi Pengawasan BPOM terhadap Kertas Bekas Sebagai Pembungkus Makanan Jajanan Dikaitkan dengan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian”, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor. 1, 2016.
- [15] Iis Siti Suwaidah (dkk), “Kajian Cemaran Logam Berat Timbal dari Kemasan Kertas Bekas ke dalam Makanan Gorengan”, Penel Gizi Makanan, Volume 37 Nomor. 2, 2014.
- [16] Sartika Herawati (dkk), “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas”, Vol.02, No.2, 2022.
- [17] Detikfood, Kertas Bekas untuk Kemasan Gorengan Berisiko Tercemar Zat Berbahaya, <https://food.detik.com/info-sehat/d-2258390/kertas-bekas-untuk-kemasan-gorengan-berisiko-tercemar-zat-berbahaya>
- [18] Hendra Gunawan, “Ini Dampak Kemasan Daur Ulang bagi Kesehatan,” Kontan.co.id , 2015. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-dampak-kemasan-daur-ulang-bagi-kesehatan>
- [19] Mega, Jenis Kertas yang Banyak Dipakai untuk Kemasan Produk Makanan <https://snapy.co.id/artikel/jenis-kertas-untuk-kemasan-produk>
- [20] Prosehat, Alasan Orang Indonesia Gemar Konsumsi Gorengan Meski Tidak

- Menyehatkan <https://www.prosehat.com/artikel/artikelkesehatan/gemar-konsumsi-gorengan>
- [21] Risepack Indonesia, Jenis Kemasan Food Grade yang Cocok untuk Berbagai Produk Makanan, <https://risepack.id/jenis-kemasan-food-grade-yang-cocok-untuk-berbagai-produk-makanan/>
- [22] Rokom, Derajat Kesehatan 40% Dipengaruhi Lingkungan, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190221/3029520/derajat-kesehatan-40-dipengaruhi-lingkungan/>
- [23] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [24] Nurralia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>